



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, lahir di Gelgel, Tanggal 11 November 1984, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Hindu, beralamat di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, lahir di Satra, Tanggal 31 Desember 1978, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Hindu, beralamat di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Tanggal 24 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada Tanggal 24 Juni 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 April 2008 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Desa Satra Klungkung di hadapan pemuka Agama IDA PENDANDA GEDE PUTRA;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula di catatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana kutipan kata perkawinan Nomor 3,377/KW/Capil/2011, Tanggal 31 Desember 2011;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah di lahirkan 2 orang anak Bernama ANAK PERTAMA, Satra 29 November 2009 Dengan kutipan akta kelahiran nomor 7.996/LI/CAPIL/2011, tanggal 31 Desember 2012 Bernama ANAK KEDUA Klungkung 23 Februari 2016 dengan kutipan akta kelahiran nomor 5105-LU-29032016-0006, Tanggal 29 maret 2016;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umunnya;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya perkawinan untuk membentuk keluarga yang Bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat penggugat pertahankan lebih lama oleh karna antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran;
6. Bahwa penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karna merasa di abaikan dan tidak di hargai sebagai seorang istri sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;
7. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan tergugat dapat merubah sikapnya dan Kembali memberikan perhatiannya kepada penggugat dan keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karna tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatiannya dan kasih sayangnya kepada penggugat dan keluarga;
8. Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka penggugat dan tergugat sepakat untuk berpisah/mengakhiri secara baik-baik karena tidak adanya kecocokan di rumah tangga;
9. Bahwa penggugat telah berupaya untuk menghubungi tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan perbedaan paham tersebut namun tidak dapat berhasil sehingga antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang di tetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan KEPUTUSAN dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah di langungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang Bernama IDA PENDANDA GEDE PUTRA pada tanggal 24 April 2008 di Desa Satra Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 3,377/Kw/Capil/2011 tanggal 31 Desember 2011 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara pengugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.....

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Tanggal 25 Juni 2021 untuk persidangan Tanggal 6 Juli 2021 dan Tanggal 7 Juli 2021 untuk persidangan Tanggal 14 Juli 2021, sebagaimana yang dibacakan di persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagipula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengemukakan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana isinya mengalami perbaikan oleh Penggugat, yaitu:

Terhadap posita gugatan angka 2 (dua) sebelumnya menyatakan:

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah di lahirkan 2 orang anak Bernama ANAK PERTAMA, Satra 29 November 2009 Dengan kutipan akta kelahiran nomor 7.996/LI/CAPIL/2011, tanggal 31 Desember 2012 Bernama ANAK KEDUA Klungkung 23 Ferbuari 2016 dengan kutipan akta kelahiran nomor 5105-LU-29032016-0006, Tanggal 29 maret 2016;

Di perbaiki menjadi:

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah di lahirkan 2 orang anak Bernama ANAK PERTAMA, Satra 29 November 2008 Dengan kutipan akta kelahiran nomor 7.996/LI/CAPIL/2011, tanggal 31 Desember 2012 Bernama ANAK KEDUA Klungkung 23 Ferbuari 2016 dengan kutipan akta kelahiran nomor 5105-LU-29032016-0006, Tanggal 29 maret 2016;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 510503511184004, Tanggal 7 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.377/Kw/Capil/2011 Tanggal 31 Desember 2011 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105031807070143, Tanggal 7 Februari 2019 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.996/LI/CAPIL/2011, Tanggal 31 Desember 2011 atas nama ANAK PERTAMA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-29032016-0006, Tanggal 29 Maret 2016 atas nama ANAK KEDUA, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Komang Agustina:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan ipar dari Tergugat;
 - Bahwa saksi diminta Penggugat untuk menjadi saksi adalah untuk memberikan keterangan terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat Bali dan Agama Hindu yang dilangsungkan di rumah Tergugat pada Tanggal 24 April 2008;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Klungkung;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Satra Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang tinggal disana ada kurang lebih 3 (tiga) KK dalam satu pekarangan akan tetapi beda bangunan;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang saat ini masing-masing berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sebagai pasangan suami istri dan sering terjadinya pertengkaran dan perkecokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena faktor ekonomi;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi merupakan adu mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah memang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap kadang-kadang menjadi kuli bangunan sempat juga membuat usaha ternak/memelihara babi kemudian sekarang Tergugat bekerja di TPA atau di pengolahan sampah;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi sambal menangis mengaku habis bertengkar dengan Tergugat 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak satu bulan yang lalu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa pulangnya Penggugat kerumah orangtuanya telah sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah pulang kerumah orangtuanya sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang ketiga ini Penggugat tidak lagi kembali ke Tergugat;
- Bahwa 7 (tujuh) bulan lalu pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh Penggugat dan orang tuanya kemudian Tergugat dan keluarga Tergugat, saksi serta dari Aparat Desa yang berada di Wilayah Desa Tergugat;
- Bahwa hasil mediasi tersebut yakni ada titik temu dari mereka artinya mereka mau berdamai akan tetapi dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama sekitar 2 (dua) minggu kemudian Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat lagi sehingga kurang lebih berjarak 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa masalah lainnya yang menjadi pemicu yang tidak bisa pihak Penggugat terima diantaranya apabila ada masalah yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



terjadi maka Tergugat tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan tidak pernah mencari solusi yang baik malahan selalu mengandalkan pendapat kakak Tergugat, sedangkan hubungan Penggugat tidak bagus dengan kakak Tergugat;

- Bahwa yang menjadi alasan Penggugat pulang kerumah orangtuanya dan tidak mau kembali ke rumah Tergugat hingga ingin berpisah adalah karena adalah karena pihak keluarga Tergugat sangat sering ikut campur dalam urusan masalah rumah tangganya sehingga Penggugat merasa dipojokkan selama ini dan yang diinginkan sekali oleh Penggugat adalah agar Tergugat keluar dari rumah tinggal tersebut dan belajar hidup mandiri bersama Penggugat sehingga tidak ada tekanan - tekanan lagi dari keluarga Tergugat namun pada kenyataannya sampai ada gugatan bercerai Tergugat membiarkan saja tidak ada respon sama sekali kepada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat

menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I Gede Budiastawa:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat dan ipar dari Tergugat;
- Bahwa saksi diminta Penggugat untuk menjadi saksi adalah untuk memberikan keterangan terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat Bali dan Agama Hindu yang dilangsungkan di rumah Tergugat pada Tanggal 24 April 2008;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Satra Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang tinggal disana ada kurang lebih 3 (tiga) KK dalam satu pekarangan akan tetapi beda bangunan;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang saat ini masing-masing berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis



sebagai pasangan suami istri dan sering terjadinya pertengkaran dan

percekcokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena faktor ekonomi;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi merupakan adu mulut antara

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat sebelum menikah memang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap kadang-kadang menjadi kuli bangunan sempat juga membuat usaha ternak/memelihara babi kemudian sekarang

Tergugat bekerja di TPA atau di pengolahan sampah;

- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi sambal menangis mengaku habis bertengkar dengan Tergugat 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak satu bulan yang lalu hingga saat ini Penggugat dan

Tergugat telahpisah rumah, Penggugat pulang kerumah orangtuanya;

- Bahwa pulangnya Penggugat kerumah orangtuanya telah sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah pulang kerumah

orangtuanya sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang ketiga ini Penggugat tidak lagi kembali ke Tergugat;

- Bahwa 7 (tujuh) bulan lalu pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh Penggugat dan orang tuanya kemudian Tergugat dan keluarga Tergugat, saksi serta dari Aparat Desa yang berada di Wilayah Desa Tergugat;

- Bahwa hasil mediasi tersebut yakni ada titik temu dari mereka artinya mereka mau berdamai akan tetapi dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama sekitar 2 (dua) minggu kemudian Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat lagi sehingga kurang lebih berjarak 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;

- Bahwa masalah lainnya yang menjadi pemicu yang tidak bisa pihak Penggugat terima diantaranya apabila ada masalah yang terjadi maka Tergugat tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan tidak pernah mencari solusi yang baik malahan selalu mengandalkan pendapat kakak Tergugat, sedangkan hubungan Penggugat tidak bagus dengan kakak Tergugat;
- Bahwa yang menjadi alasan Penggugat pulang kerumah

orangtuanya dan tidak mau kembali ke rumah Tergugat hingga ingin berpisah adalah karena adalah karena pihak keluarga Tergugat sangat sering ikut campur dalam urusan masalah rumah tangganya sehingga Penggugat merasa dipojokkan selama ini dan yang diinginkan sekali oleh Penggugat adalah agar Tergugat keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tinggal tersebut dan belajar hidup mandiri bersama Penggugat sehingga tidak ada tekanan - tekanan lagi dari keluarga Tergugat namun pada kenyataannya sampai ada gugatan bercerai Tergugat membiarkan saja tidak ada respon sama sekali kepada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan serta menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Tergugat diperoleh fakta jika pihak Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarapura, sehingga Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 148 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang terhadapnya telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya serta telah dicocokkan dengan aslinya, selain itu telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama I Komang Agustina dan I Gede Budiastawa yang telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat identitasnya telah sesuai dengan surat gugatan dan bukti P-1 yaitu Kartu tanda Penduduk (KTP) serta bukti P-3 yang merupakan Kartu Keluarga;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada Tanggal 24 April 2008, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra secara adat Bali dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa dalil tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.377/Kw/Capil/2011, Tanggal 31 Desember 2011 yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diperdengarkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Tanggal 24 April 2008 secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan sebagaimana bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.996/LI/CAPIL/2011, Tanggal 31 Desember 2011 atas nama anak pertama yang lahir pada 29 November 2008 dan bukti P-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-29032016-0006, Tanggal 29 Maret 2016 atas nama anak kedua yang lahir pada 23 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin diwujudkan kembali karena tidak ada kecocokan dan tidak ada kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna “berdasarkan



kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);



Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan sebelumnya, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;*

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang kemudian saat dikaitkan keterangan satu sama lainnya didapatkan fakta setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adalah mengenai ekonomi dalam rumah tangga, Penggugat merasa bahwa Tergugat dengan pekerjaannya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Masalah lainnya yang menjadi pemicu yang tidak bisa pihak Penggugat terima adalah apabila ada masalah yang terjadi maka Tergugat tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan tidak pernah mencari solusi yang baik malahan selalu mengandalkan pendapat kakak Tergugat sedangkan hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat tidak bagus terutama dengan kakak Tergugat. Pihak keluarga Tergugat sangat sering ikut campur dalam urusan masalah rumah tangganya sehingga Penggugat merasa dipojokkan selama ini dan yang diinginkan oleh Penggugat adalah agar Tergugat keluar dari rumah tinggal tersebut dan belajar hidup mandiri bersama Penggugat sehingga tidak ada tekanan - tekanan lagi dari keluarga Tergugat namun sampai saat ini Tergugat membiarkan saja dan tidak ada respon sama sekali kepada diri Penggugat. Oleh karena hal inilah Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat. Bahwa pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, Penggugat telah meninggalkan rumah Tergugat sejak sebulan lalu yang mana Penggugat kembali kerumah orangtuanya dan pisah rumah dengan Tergugat hingga saat ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 tersebut dapat diterapkan dalam perkara *aquo* dalam artian Majelis Hakim berpandangan bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) bulan yang lalu dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta *aquo* di atas sebagaimana kesesuaian keterangan Para Saksi yang didalam persidangan ditemukan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, serta cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang pada intinya memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari Putusan Pengadilan telah mempunyai



kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal demikian adalah sesuai sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas, instansi tempat dimana Penggugat dan Tergugat melaporkan perihal perceraian ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan kepastian hukum dan asas kemanfaatan kepada Penggugat dan Tergugat, **petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dalam perkara ini salinan putusan dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan tersebut, maka **Majelis Hakim secara ex-officio dalam amar putusan ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;**

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 pada gugatan Penggugat, oleh karena pokok perkara ini telah dikabulkan, **Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pendanda Gede Putra pada Tanggal 24 April 2008 di Desa Satra Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada Tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 3,377/Kw/Capil/2011 Tanggal 31 Desember 2011 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara pengugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada Hari Rabu, Tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kadek Dwi Krisna, S.H.**, dan **Jelika Pratiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp Tanggal 5 Juli 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Materai	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)